

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN
(STUDI DI DUSUN NGASEM GEMBONG KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURIL ARIFIN
NIM. 19103050053**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat upacara pernikahan yang beraneka ragam tradisi seperti halnya di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terselipkan tradisi bancakan. Tradisi bancakan dilakukan menjelang satu hari pernikahan baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya bancakan ini terdapat 5 menu wajib yang menjadi ciri khas dalam bancakan yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan antropologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dan tokoh di Desa Gembong, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan makna menu dalam bancakan pernikahan adat yang dilakukan di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bancakan di desa Gembong kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil penelitian tradisi bancakan dinilai dari praktiknya merupakan tradisi murni dari masyarakat yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bancakan di Desa Gembong merupakan tradisi atau adat yang jenisnya ritual keagamaan. Ditinjau dari Hukum Islam niat dan makna menu filosofis dalam bancakan termasuk dalam *'urf sahīh*, sebab mempunyai niat bersedekah sebelum akad nikah dan makna filosofisnya tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT. Dari aspek pelaksanaan termasuk *'urf fāsīd*, sebab ada keharusan memuat lima macam menu agar bisa dikatakan bancakan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Tradisi, Bancakan*

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nuril Arifin

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : NURIL ARIFIN

NIM : 19103050053

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Di Dusun
Ngasem Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudar tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2024 M
09 Rajab 1445 H

Pembimbing



Dra. Hj. ERMi SUHASTI S., MSI
NIP. 19620908 108903 2 006

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI DI DUSUN NGASEM GEMBONG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIL ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050053
Telah diujikan pada : Senin, 12 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED

Valid ID: 6602b6ca1b4b3



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 65f017ccca027



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 660269ca85e8



Yogyakarta, 12 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6605202827bd7

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Arifin
NIM : 19103050053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bancakan* Bagi Calon Pengantin (Studi Di Dusun Ngasem Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)” Adalah Asli, Hasil Karya Atau Laporan Penelitian Yang Saya Lakukan Sendiri Dan Bukan Plagiasi Dari Karya Orang Lain, Kecuali Yang Secara Tertulis Diacu Dalam Penelitian Ini Dan Disebutkan Dalam Acuan Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
04 Rajab 1445 H

Yang Menyatakan




Nuril Arifin
NIM: 19103050053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Sabarmu akan terbayar,
Lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh,
Kamu harus ingat, Allah tidak buta dan pasti membayar semua jerih payahmu.
Datanglah pada Allah dengan segala persoalan dan kelemahan kita,
Dengan terseok-seok pun tak mengapa."*

-KH. BAHAUDDIN NUR SALIM-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Atas rahmat Allah subhanahu wa ta 'ala, peneliti mempersembahkan sebuah karya tulis yang sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Tungadi dan ibu Janatin, yang telah sabar mendidik, membesarkan,serta tulus mendoakan kebaikan dan kesuksesan untuk anak-anaknya.

Saudara laki-laki

Kakak laki-laki yang saya banggakan Nasrudin, yang selalu meyakinkan atas segala keragu-raguan yang akan saya hadapi, sekaligus sosok kakak yang benar-benar menjalankan peranya sebagai kakak yang membimbing, mengayomi, dan melindungi, untuk adik-adiknya.

Adik-Adik tersayang Nurul musthofa, Muhammad syukur.

Dan

Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019 dan Almamater Tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ṡa' | Ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| ك | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | da |
| ذ | Ḍal | Ḍ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Za' | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ع | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع | __Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa‘ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | __el |
| م | Mim | M | __em |
| ن | Nun | N | __en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha‘ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| مُنْعِدَّةٌ | Ditulis | <i>muta''addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>„,iddah</i> |

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|----------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis | <i>„,illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā''</i> |
|--------------------------|---------|----------------------------|

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|-------------|--------|---------|---|
| 1 | ---- َ ---- | Fathah | Ditulis | a |
| 2 | ---- ِ ---- | Kasrah | Ditulis | i |

| | | | | |
|---|-------------|--------|---------|---|
| 3 | ---- ُ ---- | Ḍammah | Ditulis | u |
|---|-------------|--------|---------|---|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah + alif اِسْتِحْسَان | Ditulis | <i>ā istiḥsān</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati اَنْتَى | Ditulis | <i>ā unsā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati كَرِيم | Ditulis | <i>ī karīm</i> |
| 4 | Ḍammah + wawu mati فُرُوض | Ditulis | <i>û furûḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قَوْل | Ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْشِكْرَتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَامِ | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma__arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ...

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penelitiannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI DUSUN NGASEM DESA GEMBONG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)”.Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S., Msi. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi peneliti selama menjalankan masa studi.
6. Bapak Tungadi dan Ibu Janatin selaku orang tua saya tercinta yang ikhlas merawat dan membimbing serta tulus dalam mendoakan Keselamatan, kesuksesan anaknya dalam segala hal.
7. Kakak laki-laki saya Nasrudin yang telah tulus ikut membantu orang tua dalam perihal Pendidikan untuk saya dan adik-adik saya
8. Teman-teman pejuang skripsi, Nizam, Fidail, Yusuf, Haris, Iqbal yang sama-sama pusingnya akan tetapi saling menasehati.
9. Teman-teman kos peneliti, Elmo, Fauzan, Burhan, Cepi, Imam.
10. Kepala Desa Gembong serta seluruh masyarakat desa yang telah ikut berkontribusi dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 10 Januari 2024M
28 Jumadil akhir 1445 H



Nuril Arifin

NIM: 19103050053

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TRADISI DALAM HUKUM ISLAM..... | 22 |
| A. Pernikahan Dalam Hukum Islam | 22 |
| 1 Pengertian Pernikahan..... | 22 |
| 2 Dasar Hukum..... | 23 |
| B. Pengertian Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan | 25 |
| C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan | 32 |
| D. Walimatul 'ursy | 35 |
| E. Larangan pernikahan | 37 |
| F. Tradisi Pernikahan..... | 46 |
| G. Pengertian Tradisi | 47 |
| H. Macam-Macam Tradisi | 48 |

| | |
|---|-----------|
| I. Kedudukan <i>'urf</i> Dalam Hukum Islam..... | 50 |
| BAB III TRADISI BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN DI DUSUN NGASEM DESA GEMBONG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN | 52 |
| A. Deskripsi Wilayah Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | 52 |
| 1 Sejarah Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan .. | 52 |
| 2 Letak Geografis Desa | 53 |
| 3 Kondisi Penduduk | 54 |
| 4 Tingkat Pendidikan..... | 54 |
| 5 Mata Pencaharian Penduduk | 55 |
| 6 Fasilitas Pendidikan di Desa Gembong..... | 55 |
| 7 Jumlah Tempat Ibadah dan sosial keagamaan..... | 56 |
| B. Deskripsi Tradisi Bancakan Di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan..... | 57 |
| 1 Pengertian Bancakan Menurut Masyarakat Desa Gembong Kecamatan Arjosari Pacitan | 57 |
| 2 Tujuan Dan Alasan Tradisi Bancakan Tetap Dilestarikan Di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | 60 |
| 3 Makna Filosofis Menu Makanan Dalam Tradisi Bancakan..... | 62 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BANCAKAN BAGI CALON PENGANTIN DI DUSUN NGASEM DESA GEMBONG KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN | 68 |
| A. Analisis Praktik Tradisi Bancakan Bagi Calon Pengantin di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan..... | 68 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Menu Bancakan Bagi Calon di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN..... | I |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Jumlah Penduduk | 53 |
| Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat | 53 |
| Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gembong | 54 |
| Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan | 55 |
| Tabel 3.5 Fasilitas ibadah..... | 55 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Az-Zāriyāt* ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS. *An-Nisa'* ayat 1 sebagai berikut:

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيباً²

Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

¹*Az-Zāriyāt* (51): 49

²*An-Nisa'* (4): 1

Perkawinan menurut syariat adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dari perkawinan akan timbul pula hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak- anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.⁴

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang mana terjadi diantara masyarakat guna mengikat antara laki-laki dengan perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat upacara pernikahan yang beraneka ragam tradisi dan budaya dari berbagai agama, adat dan budaya yang menjadi kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu. Adapun di Dusun Ngasem Desa Gembong

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 2.

⁴ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), hlm. 2.

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terselipkan tradisi yang sudah dilaksanakan turun menurun, yaitu tradisi bancakan. Tradisi bancakan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan merupakan suatu prosesi adat yang merupakan salah satu runtutan acara bagi calon pengantin di daerah tersebut. bancakan dalam pengertian Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai tiga arti yaitu: 1). *Selamatan; kenduren*; 2) hidangan yang disediakan dalam *selamatan*; 3) *selamatan* bagi anal-anak di hari kelahiran.⁵

Tradisi Bancakan juga biasa disebut sebagai *selamatan*, yang kerap dilakukan menjelang satu hari pernikahan baik bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Adapun tradisi ini keluarga (calon pengantin) mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk menghadiri acara tersebut di rumah calon pengantin guna melakukan upacara tradisi bancakan sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa tuan rumah akan melaksanakan pernikahan pada hari yang telah ditentukan. Acara ini biasanya akan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat seperti bapak kepala dusun atau bapak moden. hidangan yang disajikan ada 5 (lima) macam menu yang menjadi simbol dan memiliki makna yang berbeda-beda, *Pertama* semua tamu undangan hadir dan duduk bersila. *Kedua* tuan rumah mengeluarkan menu antara lain adalah: *Apem, ketan, panggang ingkung, jenang abang, buceng dan serondeng*. *Ketiga* tuan rumah meminta sesepuh atau tokoh masyarakat desa untuk memimpin acara tersebut. Sesepuh desa atau yang memimpin acara ini biasanya menggunakan

⁵ <https://kbbi.web.id/bancakan.html>, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 21:55 WIB.

Bahasa Jawa kuno hanya orang-orang tertentu yang bisa melafalkan dan tidak semua orang bisa memimpin acara tersebut. Masyarakat dusun setempat sangat antusias mengikuti tradisi ini, hampir seluruh warganya taat melukukan acara tersebut ketika hendak melangsungkan pernikahan dari anggota keluarganya.

Masyarakat Dusun Ngasem desa Gembong sampai saat ini menganggap bahwa tradisi tersebut merupakan petuah orang tua yang harus dilestarikan. Selain itu, masyarakat juga masih beranggapan bahwa tradisi bancakan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama berumah tangga, seperti halangan dalam resepsi pernikahan, ketidakharmonisan dalam berkeluarga dan hal-hal buruk lainnya. Hal ini yang membuat masyarakat sangat percaya dan tidak berani meninggalkan adat atau tradisi tersebut. Masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut sudah menjadi suatu hal yang wajib dan harus dilaksanakan ketika hendak melakukan akad pernikahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai Tradisi bancakan yang berada di Dusun Ngasem Desa Gembong, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tradisi bancakan bagi calon pengantin ditinjau dari pandangan hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian penelitian ini, Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi bancakan dalam pernikahan adat yang dilakukan di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menu bancakan di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik tradisi bancakan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
2. Untuk menganalisis sudut pandang hukum Islam terhadap menu bancakan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai upacara tradisi bancakan pada pernikahan perspektif hukum Islam dan diharapkan menambah pengetahuan tentang makna pelaksanaan tradisi bancakan pada pernikahan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang tradisi dalam sebuah pernikahan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para pihak yang melakukan praktek tradisi bancakan bagi masyarakat Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan diharapkan dalam pelaksanaan tradisi bancakan tersebut lebih selektif dalam memilih tradisi yang sesuai dengan syariat agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan topik tradisi dalam perkawinan di suatu daerah yang ditinjau oleh hukum Islam sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki tema yang hampir sama dan berhubungan dengan tema penelitian karya tulis skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya:

Pertama, Ulfa Ngazizah, "Tinjauan 'urf Terhadap Tradisi *Celupan* Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan". Penelitian Ulfa menyimpulkan bahwa Prosesi pelaksanaan tradisi celupan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena pada salah satu prosesi pelaksanaan tradisi celupan menggunakan sesajen sebagai syarat pelaksanaan dan dipersembahkan untuk penunggu sungai atau mahluk gaib. Oleh karena itu pelaksanaan tradisi *celupan* termasuk dalam kategori 'urf *fāsid*, yaitu 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara". Mengenai tujuan upacara tradisi *celupan* sesuai dengan konsep walimah dalam pernikahan yaitu bertujuan untuk

mengumumkan adanya pernikahan yang terjadi antara kedua mempelai, dan upacara tradisi *celupan* dilaksanakan pada saat resepsi setelah akad.⁶ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitaian di Dusun Ngasem adalah pada peletakan sesajen dan pelaksanaan tradisi yang dilakukan setelah akad pernikahan, sedangkan pada penelitian di Dusun Ngasem tidak ada peletakan sesajen dan tradisi dilakukan sebelum akad dilakukan.

Kedua, Sayekti Gustina, "Tinjauan 'urf terhadap Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Hasil penelitian ini adalah *Bubak Kawah* dapat dikategorikan dalam 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fāsid*. Dikategorikan 'urf *ṣaḥīḥ* karena masyarakat tidak meyakini *Bubak Kawah* akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan *Bubak Kawah* hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam 'urf *fāsid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan *Bubak Kawah* akan mendatangkan kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi *Bubak Kawah* yaitu sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.⁷ Perbedaan tradisi ini terletak pada pelaksanaanya, *Bubak kawah* dilakukan untuk tuan rumah yang baru pertama kali menikahkan puterinya. Sedangkan tradisi di Dusun Ngasem dilakukan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.

⁶ Ulfa Ngazizah, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Celupan Dalam Walimah Pernikahan Di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

⁷ Sayekti Gustina, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

Ketiga, Alfian Rifqi Asikin, "Tradisi Upacara *Panggih* dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)". Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik upacara *Panggih* dalam pernikahan adat jawa dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upacara *Panggih* dalam pernikahan adat jawa. Hasil penelitian ini adalah tradisi upacara pernikahan adat Jawa khususnya upacara *Panggih* yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.⁸ Perbedaan penelitian adalah upacara *panggih* yaitu dipertemukannya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, sedangkan penelitian tradisi di Dusun Ngasem upacara dilakukan sebelum pernikahan dilakukan.

Ke empat Fatatun Nahdliyah, "Makna filosofis tradisi Jawa Bancakan *weton* di Desa Blimbing Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus". Tujuan penelitian dalam skripsi ini agar mengetahui tradisi Bancakan *weton* yang dilaksanakan di khalayak publik Desa Blimbing Kidul. dan mengetahui apa saja syarat-syarat yang dijalankan bancakan *weton* di khalayak publik Desa Blimbing Kidul yang dijalankan setiap bulan sekali. Berlandaskan studi ini bahwa masyarakat jawa yang mayoritas beragama

⁸ Alfian Rifqi Asikin, *Tradisi Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Islam hingga sekarang belum bisa mengabaikan tradisi dan kultur Jawanya. Apalagi hidup di Indonesia mayoritas banyak penduduk di Jawa yang masih begitu kental akan tradisi dan budaya. Dari hasil studi ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Desa Blimbing Kidul tidak sampai mengimani bancakan *weton*, tetapi mereka memaknainya sebagai kepercayaan leluhur. Perbedaan penelitian diatas dengan di Dusun Ngasem terletak pada fokus kajian terhadap makna dan bancakan yang dilakukan satu bulan sekali. Sedangkan penelitian di Dusun Ngasem fokus terhadap pelaksanaan bancakan yang dilakukan bagi calon pengantin sebelum akad pernikahan kemudian di tinjau dengan hukum Islam.

Kelima, Syifaiyah dan Doni Dwi Hartanto "Tradisi Bancakan *Sega Ulih* Untuk Wanita Hamil Di Desa Ngadirejo Temanggung", Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi Bancakan *Sega Ulih* bagi wanita hamil di Desa Ngadirejo, Dalam pelaksanaan kegiatan, tradisi Bancakan *Sega Ulih* termasuk ke dalam kegiatan tradisional yang memiliki manfaat serta kajian makna yang dalam. Dinamakan Tradisi Bancakan *Sega Ulih* dikarenakan terdapat salah satu tahapan dengan nama "Bancakan" yang identik dengan kegiatan makan bersama dalam satu wadah sebagai wujud rasa syukur dan selamatan untuk si bayi dan ibunya, sehingga terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Tradisi Bancakan *Sega Ulih* memiliki tujuan yakni untuk meminta pertolongan dan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam melaksanakan tradisi Bancakan *Sega Ulih*, terdapat empat tahapan yakni membangunkan jabang bayi, menanak nasi, mandi kehamilan, dan

bancakan. Kemudian masyarakat Jawa juga mempercayai apabila tidak melakukan tradisi tersebut maka anak yang dikandung berpotensi terkena cacat, tidak diketahui itu cacat secara fisik ataupun cacat secara mental dan kejiwaan. Sehingga dalam pelaksanaannya dianggap sakral karena berkaitan dengan nyawa seseorang.⁹ Perbedaan penelitian di Desa Nadirejo dengan Dusun Ngasem adalah Bancakan di Desa Ngadirejo dilakukan untuk wanita yang sedang hamil dan setelah melahirkan, perbedaan juga terlihat pada tahapan pelaksanaan seperti membangun jabang bayi, menanak nasi, dan mandi kehamilan.

Keenam M. Daud Yahya, Aeni Zazimatul Faizah dan Isnaini Soliqah "Akulturasi Budaya pada Tradisi Wetonan dalam Perspektif Islam. Penelitian yang dilakukan di Desa Mudal Kecamatan Temanggung". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah Bancakan, khususnya Bancakan *weton* merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan setiap 35 hari sekali. Pada *weton* atau hitungan hari pada masyarakat Jawa bancakan *weton* tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Jawa karena mereka beranggapan bahwa bancakan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi anak yang diselamati dengan bancakan *weton* tersebut. Seperti tingkah laku anak-anak akan lebih baik, terhindar dari sial atau bahaya yang akan menimpa anak tersebut. Berbagai lauk pauk yang digunakan, yang paling khas adalah urap atau gundangan dan telur rebus

⁹ Syifaiyah dan Doni Dwi Hartanto, *Tradisi Bancakan Segi Ulih Untuk Wanita Hamil Di Desa Ngadirejo, Temanggung*, Jurnal kejawen, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 49-54

dengan wadah daun pisang yang telah dibungkus rapi dengan porsir yang sama satu sama lain. Dengan wadah alas yaitu tampah yang terbuat dari anyaman bambu¹⁰. Perbedaan penelitian di atas adalah pelaksanaan bancakan di Desa Mudal dilakukan atas kelahiran anak yang kemudian diperingati setiap 35 hari dan hanya berlaku untuk anak-anak saja, sedangkan bancakan di Dusun Ngasem dilaksanakan bagi calon pengantin menjelang pernikahan, selain dari pelaksanaan, perbedaan juga terletak pada menu yang di berikan kepada para tamu atau undangan yang hadir.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan jenis obyek penelitian yaitu adat (Tradisi) pada pernikahan dan Bancakan, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bancakan Bagi Calon Pengantin di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan” yang akan fokus pada alasan mengapa tradisi Bancakan masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan juga tinjauan *‘urf* terhadap tradisi Bancakan bagi calon pengantin di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

¹⁰ M. Daud Yahya, Aeni Zazimatul Faizah dan Isnaini Soliqah, *Akulturasi Budaya Pada Tradisi Wetonan Dalam Perspektif Islam di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung*, Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 1, No. 1, Juli (2022), hlm. 55-67

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik adalah dukungan dasar teoritik sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoritik merupakan bagian dari tempat peneliatian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.¹¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori 'urf, dimana Tradisi Bancakan bagi calon pengantin di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh* merupakan 'urf. 'Urf secara bahasa mempunyai arti yang baik dan juga berulang-ulang.¹² Secara istilah 'urf merupakan sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.¹³ Adalah suatu hal yang diketahui oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi baik itu ucapan, perbuatan dan juga beberapa larangan-larangan.¹⁴ Mayoritas Ulama menggunakan 'urf sebagai hujjah dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Mazhab *Mālikīyyah* yang tidak

¹¹ Abd. Rahman Assegaf, *Desain Riset Sosiasl-Keagamaan Pendekatan Integrative-Interkonektif*, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), hlm. 232

¹² Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2.1 (2018), hlm 181.

¹³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: kencana, 2010), hlm 162.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 117.

menggunakan *qiyās* apabila qiyas tersebut bertolak belakang dengan *'urf*. Imam Hanafi yang menggunakan *'urf* sebagai hujjah ketika di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukannya hukum.

Imam Syafi'i dan mazhab *Hanabilah* menerima *'urf* selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *Nas*.¹⁵ Dalam *Uṣūl al-Fiqh* terdapat kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة

Bahwasannya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian untuk *'urf* sendiri yang berkaitan dengan adat atau *'urf* yaitu:

العادة محكمة

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwasanya sebuah *'urf* itu bisa jadi menjadi sumber hukum. Beberapa Ulama' menganggap bahwasanya adat dan *'urf* itu sama, tetapi menurut Ahmad fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun haroen mengatakan bahwa ulama *uṣūl* membedakan pemahaman antara *'urf* dengan adat. Definisi *'urf* adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dengan adanya hubungan rasional.¹⁶

Pengertian dari adat adalah “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara, perkataan, atau perbuatan”.¹⁷ Sebagian ulama *uṣūl* berpendapat bahwa *'urf* adalah bagian dari adat karena adat kebiasaan yang berupa

¹⁵ Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm 183.

¹⁶ Nasrun Harun, *Uṣūl al-Fiqh 1* (Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996), hlm 116

¹⁷ *Ibid*, hlm 117.

individu maupun kolektif, sedangkan *'urf* hanya kebiasaan yang bersifat kolektif saja sehingga adat lebih umum daripada *'urf*.¹⁸

'urf ditinjau dari segi obyeknya maka *'urf* dibagi dua kelompok, yaitu *'urf qouliyy* dan *'urf 'amaliyy*,¹⁹ yaitu:

1. *'urf qouliyy*, yaitu sebuah kebiasaan suatu kelompok masyarakat dalam penggunaan kata atau lafadh yang memiliki makna berbeda dari makna aslinya, akan tetapi ketika kata tersebut diladahkan, maka kelompok masyarakat tersebut langsung bisa memahami maksud dari kata tersebut dengan pengertian yang sudah berlaku pada tempat kelompok masyarakat tersebut berada.²⁰ Seperti kebiasaan orang Arab mengartikan walad khusus anak laki-laki, padahal makna asli dari kata walad adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan.
2. *'urf amaliyy* yaitu sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan menggeleng sebagai bentuk menolak.

Kemudian *'urf* jika ditinjau dari segi ruang lingkungannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu *'urf ām* dan *'urf khāṣ*,²¹ yaitu:

¹⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih; Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam : Ilmu Uṣūl al-Fiqh Perbandingan* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993). Hlm 208

²⁰ Sulfan Wandī, hlm 187.

²¹ Ali Shodiqin, *Uṣūl al-Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96

1. *'Urf ām*, Adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas Diseluruh penjuru masyarakat, Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
2. *'urf khāṣ*, yaitu sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Seperti mengadakan tradisi *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.²²

Kemudian apabila *'urf* ditinjau dari segi keabsahannya , maka terdapat dua *'urf*, yaitu *'urf ṣahīḥ* dan *'urf fāsid*.²³

1. *'urf ṣahīḥ* adalah adat yang baik, yaitu adat yang diterima secara hukum syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti memberi jamuan kepada tamu yang hadir dalam acara walimah urusy.
2. *'urf fāsid* adalah adat yang buruk, yaitu sebuah adat yang berlaku di sebuah tempat dan sekelompok masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam dan syariat seperti memberi jamuan minuman keras kepada tamu yang datang dalam pesta perkawinan. Para ulama *uṣl al-fiqh* telah bersepakat bahwasannya adat dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan *naṣ* dan hukum syariat.²⁴

²² Ahmad Sanusi dan Sohari , *Ushul Fiqh*. Jakarta:Raja grafindo Persada, 2017.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm 73.

²⁴ Umar Muin et al., *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm 152.

Adapun syarat-syarat agar adat bisa menjadi sumber hukum adalah sebagai berikut.²⁵

- a. Adat itu bernilai *maṣlahat*, yaitu dapat membawa kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan serta dapat menghindarkan dari sebuah kerusakan.
- b. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata atau menyeluruh dalam lingkungan masyarakat tertentu.
- c. Adat itu berlaku sebelum terjadinya adat tersebut menjadi sumber hukum bukan setelah penetapan sumber hukum.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syariat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, data-data didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan metode wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi.²⁶ Penelitian ini dilakukan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu peneliti memberikan gambaran secara umum berdasarkan data konkret yang diperoleh di lapangan mengenai tradisi bancakan di Dusun Ngasem Desa

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl al-fiqh*, hlm 74.

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 152.

Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu keluarga yang melakukan tradisi bancakan, masyarakat dan tokoh adat Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang aturan atau hukum Islam. Selain pendekatan normatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi yakni sebuah pendekatan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan.²⁹

²⁷ Soerjono Sokerno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010), hlm. 10.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 160.

²⁹ Koentjaraningrat, Budi santoso, *Kamus istilah Antropologi*, (jakarta: Balai Pustaka, 1978/1979), hlm. 10.

Artinya peneliti melihat realita tradisi bancakan bagi calon pengantin di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan berdasarkan sudut pandang aturan hukum Islam.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk menelaah, mempelajari secara lebih mendalam menganalisis, dan mengolah data-data yang telah diperoleh di lapangan untuk diambil suatu kesimpulan yang konkret dari permasalahan yang sedang diteliti.³¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, serta menyimpulkan dengan metode induktif. Metode Induktif adalah kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa konkrit kemudian ditarik pada yang umum.³² Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Metode ini digunakan untuk memahami tradisi bancakan yang terdapat di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.

6. Sumber Data

a. Data primer

³⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 33.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 202.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm 42.

Data primer yakni informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dua tokoh masyarakat adat, tiga tokoh agama dan sesepuh, dan satu kepala dusun Ngasem yang tahu detail mengenai tradisi bancakan dalam pernikahan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni bahan-bahan yang berhubungan dengan data primer dan dapat membantu menganalisis serta bisa dijadikan alat untuk memahami data primer.³³ Data sekunder bisa diperoleh dari buku, dokumen, dan penelitian serupa yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data dari luar ini sangat berguna untuk pendukung data primer dan mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, yang secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di dusun Ngasem desa gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tentang tradisi bancakan bagi calon pengantin. Rumusan masalah yang memaparkan tentang

³³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penelitian Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: alfabeta, 2014), hlm 62.

pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

Bab kedua dalam karya ilmiah ini berisi tentang pengertian tradisi, macam-macam tradisi dan gambaran perkawinan dalam hukum Islam mulai dari pengertian menikah, tujuan menikah, hukum menikah, rukun nikah, syarat nikah, serta wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum Islam sebagai sudut pandang dari sebuah permasalahan. Jadi untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

Bab ketiga menjelaskan tentang kondisi geografis tempat peneliti melakukan penelitian, yaitu Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan oleh peneliti sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi sejarah Dusun Ngasem

desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, keadaan penduduk Dusun Ngasem desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi pelaksanaan tradisi bancakan di Dusun Ngasem desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan tujuan upacara tradisi di Dusun Ngasem desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bancakan di Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab kelima dalam karya ilmiah ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian untuk melengkapi penelitian karya ilmiah ini, peneliti akan mencantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi bancakan dinilai dari praktiknya merupakan tradisi murni dari masyarakat yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, bancakan yang ada di Desa Gembong merupakan tradisi atau adat yang jenisnya masuk dalam kategori ritual keagamaan, dimana tradisi tersebut representasi dari masyarakat yang agamis dan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. dari pelaksanaan bancakan ini terdapat nilai-nilai kemasyarakatan atau nilai sosial seperti gotong royong, dan kerukunan bertetangga. Selain nilai kemasyarakatan dalam bancakan juga meningkatkan spiritual masyarakat.
2. Bancakan di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dilihat dari aspek niat dan menu yang di sajikan bahwa tradisi bancakan di Desa Gembong termasuk dalam kategori '*Urf Sahih*', sebab mempunyai niat bersedekah sebelum akad nikah, dengan harapan semoga diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan sehingga dalam segi niat dan menu nya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dilihat dari makna filosofis yang terkandung dalam menu bancakan tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT, kesemuanya hanya sebagai

ilustrasi dari sebuah kehidupan yang kemudian dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengingat bagi umat manusia. Dari aspek pelaksanaannya tradisi bancakan termasuk dalam *'Urf fāsīd*, sebab pelaksanaannya ada kewajiban memuat lima menu macam makanan untuk bisa dikatakan sebagai bancakan.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: *Pertama*, Bagi masyarakat Desa Gembong Kecamatan arjosari Kabupaten Pacitan hendaknya lebih memantapkan diri dalam niat ketika akan melaksanakan tradisi bancakan dalam pernikahan sehingga dalam melaksanakan tradisi bancakan tidak hanya karena adanya tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. *Kedua*, Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan agar tetap konsisten menjaga kemurnian tradisi bancakan sehingga dalam pelaksanaan tradisi bancakan dalam perkawinan tidak tercampur atau terselipkan nilai-nilai kemusyrikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2022.

2. Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah Al-, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Quzwainiy, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Alfian Rifqi Asikin, *Tradisi Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.

As-Shabuni, Muhammad Ali, Az Zawajul Islami Mubakkiran, *Pernikahan Dini yang Islami*, Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan ke-I. 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Dahlan Abdul Aziz, *Enslkopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta: 1985.

Djalil, Basiq, *ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, Jakarta: kencana, 2010.

Eliza, Mona, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Tangerang Selatan*; Adelina Bersaudara, 2009.

- Ghozali, Abd, Rachman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ghozali, Abd.Rachman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan ke-I, Juz 1, 1976.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Harun, Nasrun, *Uşûl al-Fiqh 1*, Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996.
- Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-, *Tarjamah Fathul Mu'in Bab Nikah*, terjemahan Drs. Aliy As'ad, Kudus: Menara, 1980.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muin, Umar et al., *Uşûl al-fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1983.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Ngazizah, Ulfa, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Celupan dalam Walimah Pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*, Skripsi Ponorogo: IAIN ponorogo, 2021.
- Nur , Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nur, Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publising, 2014.
- Sanusi, Ahmad dan sohari , *Ushul Fiqh*, Jakarta:Raja grafindo Persada, 2017.

Sayekti Gustina, *Tinjauan ‘urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Shodiqin, Ali. *Uşûl al-Fiqh* . Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2017.

Sokerno, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Uşûl al-Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam: Ilmu Uşûl al-Fiqh Perbandingan*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cetakan 6 Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cetakan. ke-III, Dâr al-fîkr, 1989.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Uşûl al-fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007.

5. Jurnal

Yahya, M. Daud Aeni, Zazimatul Faizah dan Isnaini Soliqah, *Akulturasi Budaya Pada Tradisi Wetonan Dalam Perspektif Islam di Desa Mudal Kecamatan Temanggung Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* Vol. 1, No. 1, Juli 2022.

Syifaiyah dan Doni Dwi Hartanto, *Tradisi bancakan sega ulih untuk wanita hamil di Desa Ngadirejo, Temanggung, Jurnal Kejawen, No. 1, Vol. 2, 2022,*

Wandi, Sulfan, *Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1, 2018

6. Data Elektronik

<https://kbbi.web.id/bancakan.html>, diakses pada 6 Desember 2023.

<https://kbbi.web.id/bancakan.html>, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 21:55 WIB

<https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada 16 Oktober 2023.

<https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada 2 Desember 2023.

<https://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/> diakses pada 24 Oktober 2023

7. Lain-lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

As Segaf, Abd. Rahman, *Desain Riset Sosiasl-Keagamaan Pendekatan Integrative-Interkonektif*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Djamil, Abdul, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cetakan ke-I, 2001.

Fataton Nahdliyah, *Makna Filosofis Tradisi Jawa Bancakan Weton di Desa Blimbing Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus*, Skripsi: IAIN KUDUS, 2022.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Hardjono, *Tradisi*, Yogyakarta: Ugm, 1968.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad Bekal Menuju ke Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.

- Mintosih, Sri dan Y. Sigit Widiyanto, *Tradisi Dan Kebiasaan Makan Pada Masyarakat Tradisional di Kalimantan Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani et al, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wawancara Dengan Bapak Asih, sesepuh dan tokoh agama, Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 14 November 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Katpani, tokoh adat, Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 15 November 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Meseno, tokoh adat Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 14 November 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Mudiono. sesepuh Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 15 November 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Sabit, tokoh agama, Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 15 November 2023.
- Wawancara Dengan Bapak Zainal Abidin, Kepala Dusun Ngasem Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 15 November 2023.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Peyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.